

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN

A. Perlindungan Anak yang Lahir di Luar Perkawinan di Indonesia

1. Pengertian Anak yang Lahir di Luar Perkawinan

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep "anak yang lahir di luar perkawinan" merujuk pada anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum negara maupun hukum agama yang diakui oleh negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menggunakan konstruksi normatif yang membedakan antara anak sah dan anak luar kawin berdasarkan satu parameter tunggal, yaitu ada atau tidaknya ikatan perkawinan yang sah antara orang tua si anak.

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Konsekuensi logis dari konstruksi ini adalah bahwa setiap anak yang lahir di luar kondisi tersebut—termasuk anak yang lahir dari perkawinan siri yang tidak tercatat, perkawinan adat yang tidak diakui negara, maupun dari hubungan di luar perkawinan sama sekali—secara yuridis dikategorikan sebagai anak luar kawin dengan segala implikasi hukum yang menyertainya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, tanpa membedakan asal-usul kelahirannya. Definisi inklusif ini secara normatif menempatkan anak luar kawin sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan yang sama dari negara, meskipun dalam praktiknya perlindungan tersebut sering kali terhambat oleh pembatasan hubungan keperdataan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

2. Pengaturan Hukum Perlindungan Anak Luar Kawin di Indonesia

Kerangka hukum perlindungan anak yang lahir di luar perkawinan di Indonesia tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang saling berkaitan, mulai dari tingkat konstitusional hingga undang-undang dan putusan pengadilan. Pemahaman atas kerangka hukum ini menjadi prasyarat penting sebelum dapat menganalisis efektivitas perlindungan yang diberikan.

Pada tingkatan konstitusional, Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini berlaku tanpa membedakan asal-usul kelahiran anak, sehingga secara konstitusional anak yang lahir di luar perkawinan berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, suatu jaminan yang secara inheren berlaku pula bagi anak luar kawin sebagai subjek hukum.

Pada tingkatan undang-undang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan serangkaian hak dasar anak yang wajib dipenuhi oleh negara, orang tua, dan masyarakat. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk mengetahui orang tuanya, hak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, hak untuk mendapatkan identitas diri melalui akta kelahiran, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi. Secara khusus, Pasal 27 undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh identitas diri dan status kewarganegaraan sebagai salah satu hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pada tingkatan undang-undang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan serangkaian hak dasar anak yang wajib dipenuhi oleh negara, orang tua, dan masyarakat. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk mengetahui orang tuanya, hak untuk dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, hak untuk mendapatkan identitas diri melalui akta kelahiran, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi. Secara khusus, Pasal 27 undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh identitas

diri dan status kewarganegaraan sebagai salah satu hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan. Pasal 43 ayat (1) undang-undang ini menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini menjadi titik sentral perdebatan yuridis, karena secara normatif menutup jalur hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya, termasuk hak atas pengakuan nasab, nafkah, dan waris dari jalur paternal.

Pada tingkatan internasional, Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 2 konvensi tersebut secara tegas melarang diskriminasi berdasarkan status kelahiran anak, sementara Pasal 3 mewajibkan negara-negara pihak untuk selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak (the best interests of the child) sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang berkenaan dengan anak-anak. Ratifikasi ini menempatkan Indonesia pada kewajiban internasional untuk memastikan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dalam sistem hukumnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan. Pasal 43 ayat (1) undang-undang ini menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini menjadi titik sentral perdebatan yuridis, karena secara normatif menutup jalur hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya, termasuk hak atas pengakuan nasab, nafkah, dan waris dari jalur paternal.

Pada tingkatan internasional, Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 2 konvensi tersebut secara tegas melarang diskriminasi berdasarkan status kelahiran anak, sementara Pasal 3 mewajibkan negara-negara

pihak untuk selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak (the best interests of the child) sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang berkenaan dengan anak-anak. Ratifikasi ini menempatkan Indonesia pada kewajiban internasional untuk memastikan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dalam sistem hukumnya.

3. Kedudukan dan Hak-Hak Anak yang Lahir di Luar Perkawinan

Berdasarkan konstruksi hukum yang berlaku, anak yang lahir di luar perkawinan menghadapi keterbatasan yuridis yang signifikan dalam mengakses hak-hak keperdataan dari jalur paternal. Terdapat tiga domain hak yang paling terdampak oleh pembatasan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Pertama, hak atas pengakuan nasab dan identitas hukum. Pengakuan nasab merupakan hak fundamental yang menentukan identitas hukum seorang anak, termasuk hubungannya dengan ayah biologis dan keluarga paternal. Dalam sistem KUH Perdata, pengakuan anak luar kawin hanya dapat dilakukan melalui erkenning (pengakuan sukarela) oleh ayah biologis. Tanpa adanya pengakuan tersebut, nama ayah biologis tidak dapat dicantumkan dalam akta kelahiran anak. Ketergantungan pada itikad baik ayah biologis ini menciptakan ketidakpastian hukum yang serius bagi anak, karena hak yang seharusnya melekat secara kodrati menjadi tergantung pada kehendak pihak lain.

Kedua, hak atas nafkah dan pemeliharaan. Ketiadaan hubungan keperdataan yang diakui secara hukum antara anak dan ayah biologisnya mengakibatkan anak luar kawin tidak memiliki landasan hukum yang eksplisit untuk menuntut nafkah dari ayah biologisnya. Kondisi ini berbeda secara fundamental dengan kedudukan anak sah yang memiliki dasar normatif jelas dalam Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Perkawinan untuk menuntut pemenuhan kewajiban orang tua. Implikasinya adalah bahwa ibu dari anak luar kawin harus menanggung seluruh beban ekonomi pemeliharaan anak tanpa ada mekanisme hukum yang langsung membebaskan kewajiban serupa kepada ayah biologis.

Ketiga, hak waris. Dalam sistem hukum waris Indonesia, hubungan waris mensyaratkan adanya hubungan hukum yang diakui antara pewaris dan ahli waris. Karena anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan yang diakui dengan ayah biologis, maka anak tersebut secara yuridis tidak dapat menjadi ahli waris dari ayah biologisnya maupun dari keluarga paternal. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan yang nyata, mengingat secara genetika anak tersebut adalah penerus biologis yang sah dari garis keturunan ayahnya.

4. Perkembangan Normatif: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1055/K/Pdt/2023

Perkembangan paling signifikan dalam perlindungan hukum anak luar kawin terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini dilatarbelakangi oleh permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim beserta anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Permohonan tersebut mendalilkan bahwa Pasal 43 ayat (1) bertentangan dengan jaminan konstitusional yang termuat dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dibaca: anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Penafsiran konstitusional bersyarat ini merupakan terobosan hukum yang sangat berpengaruh karena untuk pertama kalinya secara resmi membuka ruang bagi pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya melalui jalur pembuktian ilmiah.

Meski demikian, putusan ini tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan hukum yang ada. Ketidakhadiran tindak lanjut legislatif berupa revisi terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebabkan penafsiran konstitusional tersebut tidak memiliki kepastian normatif yang sepenuhnya

mengikat. Hakim di berbagai pengadilan masih memiliki diskresi yang luas dalam menerapkan atau mengabaikan penafsiran MK tersebut, sehingga perlindungan yang diperoleh anak luar kawin sangat bergantung pada orientasi yudisial hakim yang menangani perkaranya.

5. Hambatan dan Tantangan dalam Impelementasi Perlindungan Hukum

Implementasi perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural maupun kultural. Hambatan struktural utama adalah ketiadaan kodifikasi legislatif yang jelas dan operasional sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Tanpa norma yang tertulis secara eksplisit dalam undang-undang, mekanisme pengakuan biologis melalui jalur hukum tetap bersandar pada interpretasi yudisial yang tidak seragam, menciptakan ketidakpastian yang merugikan anak.

Hambatan kedua adalah tingginya biaya dan kompleksitas prosedur litigasi. Untuk menegakkan hak-haknya, anak luar kawin atau ibunya harus menempuh jalur pengadilan yang panjang dan berbiaya tinggi, termasuk biaya uji DNA yang tidak murah. Situasi ini secara efektif menghalangi akses keadilan bagi keluarga yang tidak memiliki kemampuan finansial memadai, sehingga perlindungan hukum menjadi privilege bagi kelompok tertentu saja.

Hambatan ketiga bersifat kultural. Stigma sosial yang melekat pada status anak luar kawin kerap membuat ibu enggan memperjuangkan hak anaknya secara hukum karena takut memperparah stigma tersebut. Di sisi lain, norma sosial dan agama yang beragam di masyarakat Indonesia turut mempengaruhi cara hakim dan aparat hukum memandang kasus-kasus perlindungan anak luar kawin, sehingga hasil putusan tidak selalu konsisten dengan prinsip kepentingan terbaik anak.

Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan perlindungan anak yang lahir di luar perkawinan bukan hanya soal tersedianya norma hukum, tetapi juga soal aksesibilitas dan efektivitas implementasinya di lapangan. Pemahaman atas hambatan-hambatan ini menjadi konteks penting dalam menganalisis kehadiran dan signifikansi Putusan Mahkamah Agung Nomor

1055/K/Pdt/2023 sebagai salah satu upaya perlindungan represif dalam sistem hukum yang masih dalam proses pembenahan ini.

B. Kajian Teoritis

Penelitian ini berlandaskan pada tiga kerangka teoritis yang saling melengkapi, yaitu teori perlindungan hukum, teori keadilan, serta teori hubungan keperdataan anak dengan orang tua. Ketiga kerangka teori tersebut digunakan secara terpadu sebagai pisau analisis untuk menelaah kedudukan hukum anak yang lahir di luar perkawinan sekaligus mengukur sejauh mana perlindungan hukum yang ada telah berjalan secara efektif dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055/K/Pdt/2023.

1. Teori Perlindungan Hukum

Dalam diskursus ilmu hukum, perlindungan hukum dipahami sebagai wujud konkret dari keberpihakan sistem hukum terhadap individu atau kelompok yang berpotensi mengalami pelanggaran hak. Satjipto Rahardjo menempatkan perlindungan hukum sebagai mekanisme pemberian pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang terganggu akibat tindakan pihak lain, agar warga negara dapat memperoleh manfaat sepenuhnya dari hak-hak yang diakui oleh hukum.²⁶⁾ Definisi ini mengandung implikasi bahwa hukum tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen ketertiban, melainkan juga berperan aktif dalam mengoreksi ketimpangan struktural yang menempatkan sebagian anggota masyarakat termasuk anak yang lahir di luar perkawinan pada posisi yang secara inheren rentan.

Philipus M. Hadjon memformulasikan dua modus perlindungan hukum yang bersifat komplementer: perlindungan preventif dan perlindungan represif.²⁷⁾ Perlindungan preventif beroperasi pada tataran normatif, yakni melalui pembentukan regulasi yang secara prospektif menutup celah pelanggaran hak sebelum ia terjadi. Sementara itu, perlindungan represif berfungsi pascapelanggaran, memberikan pemulihan hak melalui mekanisme adjudikasi.

²⁶⁾ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

²⁷⁾ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 29.

Dalam ranah perlindungan anak luar kawin, kedua modus ini bekerja secara berjenjang: norma-norma dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak membentuk lapis preventif, sedangkan jalur litigasi perdata sebagaimana tercermin dalam perkara Nomor 1055/K/Pdt/2023 mewakili dimensi represifnya.

Kajian terkini oleh Tri Wuryaningsih et al. (2024) menegaskan bahwa dikotomi preventif-represif Hadjon masih relevan untuk mengevaluasi pola-pola perlindungan anak luar kawin dalam berbagai sumber hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUH Perdata, hukum Islam, UU Perkawinan, dan hukum adat dan bahwa efektivitas perlindungan represif sangat bergantung pada sejauh mana mekanisme pembuktian ilmiah, termasuk uji paternitas, diakui oleh sistem peradilan.²⁸⁾

Pendekatan yang sejalan dikemukakan oleh Wahyu Fitria et al. (2024) dalam *International Journal of Educational Research and Social Sciences*. Studi tersebut menggarisbawahi bahwa kepastian hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan atas hak-hak keperdataannya dari ayah biologis tidak dapat ditegakkan semata-mata melalui pengaturan normatif, melainkan membutuhkan kerangka pembuktian yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²⁹⁾

2. Teori Perlindungan Khusus Terhadap Anak

Di dalam spektrum perlindungan hukum, anak menempati posisi sebagai subjek yang memerlukan penanganan khusus mengingat ketidakmampuannya untuk mempertahankan hak-haknya secara mandiri. Arif Gosita menegaskan bahwa tanggung jawab perlindungan anak bersifat kolektif dan multi-dimensi mencakup tindakan individual, struktural, maupun kultural dengan misi menciptakan kondisi yang memungkinkan anak mengaktualisasikan hak dan kewajibannya secara manusiawi.³⁰⁾ Perspektif ini secara langsung menolak pandangan yang

²⁸⁾ Tri Wuryaningsih et al., *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 22, no. 2 (2024): 253.

²⁹⁾ Wahyu Fitria, N. et al., *International Journal of Educational Research and Social Sciences* 5, no. 1 (2024): 18.

³⁰⁾ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1989, hlm. 52.

menempatkan pemenuhan hak anak sebagai urusan privat belaka, dan menuntut keikutsertaan aktif negara sebagai penjamin utama.

Maidin Gultom mengembangkan gagasan tersebut dengan menegaskan bahwa lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup spektrum yang luas: dari perlindungan terhadap kebebasan dasar hingga penghormatan atas kepentingan kesejahteraan anak.³¹⁾ Dalam lanskap hukum Indonesia kontemporer, tanggung jawab itu tidak bersifat tunggal, melainkan tersebar pada negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Meskipun demikian, negara tetap memegang kedudukan sebagai penanggungjawab primer yang wajib memastikan ketersediaan instrumen hukum yang inklusif dan non-diskriminatif bagi setiap anak, terlepas dari latar belakang kelahirannya.

Rahajaan dan Niapele (2021) dalam *Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis* mencatat bahwa dinamika perlindungan hukum anak luar kawin di Indonesia mengalami pergeseran paradigma yang signifikan pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010: dari perlindungan yang eksklusif berbasis hubungan perdata dengan ibu, menuju pengakuan atas hubungan biologis dengan ayah yang dapat dibuktikan secara ilmiah.³²⁾ Meski pergeseran normatif ini patut diapresiasi, implementasinya di lapangan masih menemui hambatan administratif dan sosial yang belum sepenuhnya teratasi.

Pada tataran internasional, Tohari et al. (2024) melalui studi komparatif Indonesia-Malaysia yang diterbitkan dalam *International Journal of Current Science Research and Review* menemukan bahwa kedua negara memiliki kerangka normatif yang berbeda dalam hal pengakuan hak keperdataan anak luar kawin, namun keduanya sama-sama menghadapi tantangan implementasi yang bersumber dari kuatnya norma hukum Islam dan stigma sosial yang melingkupi anak luar kawin.³³⁾

³¹⁾ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 33.

³²⁾ Jakobus Rahajaan dan Sarifa Niapele, *Public Policy* 2, no. 2 (2021): 258.

³³⁾ Ilham Tohari et al., *International Journal of Current Science Research and Review* 7, no. 4 (2024): 2144

3. Teori Keadilan

Gustav Radbruch meletakkan fondasi filsafat hukum di atas tiga nilai yang harus diaktualisasikan secara proporsional: keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).³⁴⁾ Tegangan di antara ketiga nilai ini seringkali tampak nyata dalam persoalan anak luar kawin: kepastian hukum menuntut kejelasan aturan mengenai kedudukan anak, keadilan menuntut agar anak tidak menanggung konsekuensi yuridis akibat perilaku orang tuanya, dan kemanfaatan menuntut agar setiap putusan yang diambil memberi dampak positif yang terukur bagi kehidupan anak.

Yang paling relevan dalam konteks ini adalah *Radbruchsche Formel*, yang menegaskan bahwa ketika penerapan hukum secara harfiah menghasilkan ketidakadilan yang sangat mencolok, maka nilai keadilan harus diprioritaskan di atas kepastian hukum formal. Pembatasan hubungan keperdataan anak luar kawin yang semata-mata didasarkan pada ketiadaan perkawinan orang tua tanpa mempertimbangkan fakta biologis yang tidak terbantahkan merupakan contoh klasik dari ketidakadilan yang tidak dapat dibenarkan oleh formula ini. Kajian yang dimuat dalam Undang: Jurnal Hukum (Sinta 1, Universitas Jambi) memvalidasi interpretasi tersebut dalam konteks hukum Indonesia, dengan menunjukkan bahwa tafsir substantif atas norma hukum keluarga lebih mampu mengakomodasi nilai keadilan dibandingkan pendekatan positivistik-formal yang kaku.³⁵⁾

John Rawls, melalui teorinya tentang keadilan sebagai *fairness*, menawarkan perspektif pelengkap yang sangat signifikan.³⁶⁾ Rawls berpendapat bahwa ketidaksetaraan sosial hanya dapat dibenarkan apabila menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung. Diaplikasikan pada situasi anak luar kawin, teori ini dengan tegas menolak setiap pembenaran atas pembatasan hak keperdataan anak berdasarkan status perkawinan orang tua, karena anak sebagai subjek hukum yang

³⁴⁾ Gustav Radbruch, "Legal Philosophy," dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Cambridge: Harvard University Press, 1950, hlm. 107.

³⁵⁾ Muhammad Habibi dan Marwa, *Media of Law and Sharia* 4, no. 3 (2023): 241.

³⁶⁾ John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971, hlm. 11.

paling tidak memiliki kuasa atas kondisi kelahirannya justru paling terdampak oleh konstruksi hukum yang demikian.

Selain Rawls, perspektif Muladi tentang keadilan yang berorientasi pada konteks dan kondisi nyata pihak yang dilindungi turut memperkuat argumentasi ini.³⁷⁾ Muladi menegaskan bahwa sistem hukum tidak sepatutnya bersikap imparsial secara formal ketika menghadapi ketidakseimbangan posisi yang nyata antara para pihak. Terlebih, anak luar kawin tidak memiliki kehendak apa pun atas peristiwa kelahirannya, sehingga meniscayakan adanya keberpihakan afirmatif dari hukum dalam melindungi hak-hak mereka.

4. Teori Hubungan Keperdataan Anak dengan Orang Tua

Hubungan keperdataan antara anak dan orang tua dalam perspektif hukum perdata bukan sekadar hubungan biologis, melainkan suatu ikatan yang secara aktif melahirkan seperangkat hak dan kewajiban yang saling mengikat. R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan menjelaskan bahwa kewajiban orang tua dalam kerangka ini meliputi pemeliharaan, pendidikan, bimbingan, dan perlindungan guna mendukung tumbuh kembang anak secara holistik.³⁸⁾ Di sisi lain, anak berhak atas pengakuan hukum, pemenuhan nafkah, dan aksesibilitas atas hak-hak keperdataan yang melekat sejak ia dilahirkan, termasuk hak kewarisan.

Mekanisme pembentukan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya dalam sistem *Burgerlijk Werboek* (kemudian disingkat BW) dapat ditempuh melalui pengakuan (*erkenning*), yakni pernyataan resmi dan sukarela dari seorang laki-laki bahwa ia merupakan ayah dari anak tersebut.³⁹⁾ Tanpa adanya pengakuan demikian, seluruh hak keperdataan anak termasuk nafkah, waris, dan status hukum tidak dapat dituntut dari pihak ayah biologis. Kondisi inilah yang menjadi titik sentral persoalan dalam perkara Nomor 1055/K/Pdt/2023.

Kekosongan pengaturan mengenai pengakuan paksa atau pengakuan melalui putusan pengadilan ini diisi oleh perkembangan ilmu pengetahuan di bidang

³⁷⁾ Muladi, op.cit., hlm. 43.

³⁸⁾ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 1991, hlm. 162.

³⁹⁾ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997, hlm. 144.

genetika. Ahmad Kamil dan M. Fauzan menegaskan bahwa teknologi pengujian DNA membuka dimensi baru dalam pembuktian hubungan darah yang bersifat ilmiah, objektif, dan tidak terbantahkan, sehingga hukum tidak dapat lagi mengabaikan kebenaran biologis dengan alasan formalitas administratif.⁴⁰⁾

Perspektif ini dipertegas oleh Nguyen Thi Bao Anh dan Nguyen Phuc Gia Nguyen (2023) dalam *Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology* yang menganalisis anak luar kawin dalam hukum keluarga Vietnam. Studi tersebut menyimpulkan bahwa pengakuan asal-usul biologis anak merupakan hak yang melekat secara kodrati, dan bahwa sistem hukum yang menutup akses anak terhadap identitas ayahnya semata-mata atas dasar ketiadaan pernikahan berisiko melanggar standar perlindungan hak anak yang bersifat universal.⁴¹⁾

Analisis perbandingan yang dilakukan oleh Sulistyono (2022) dalam Jurnal Hukum dan Keadilan terhadap implementasi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menemukan bahwa disparitas interpretasi hakim mengenai pembuktian hubungan biologis ayah-anak masih menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan perlindungan represif bagi anak luar kawin di pengadilan-pengadilan Indonesia. Temuan ini mengindikasikan kebutuhan mendesak akan harmonisasi panduan yudisial dalam penanganan perkara sejenis.⁴²⁾

5. Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Hukum Positif Indonesia

Konstruksi normatif mengenai anak dalam sistem hukum keluarga Indonesia bersifat biner: Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan bahwa anak sah ialah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁴³⁾ Klasifikasi ini secara implisit menciptakan kelas hukum yang berbeda antara anak sah dan anak luar kawin, dengan konsekuensi yuridis yang asimetris dalam hal pengakuan hak dan tanggung jawab orang tua.

⁴⁰⁾ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 78.

⁴¹⁾ Nguyen Thi Bao Anh dan Nguyen Phuc Gia Nguyen, *Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology* 30, no. 9 (2023): 87.

⁴²⁾ Agus Sulistyono, *Jurnal Hukum dan Keadilan* 11, no. 1 (2022): 89.

⁴³⁾ Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Asimetri tersebut paling nyata terlihat dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang membatasi hubungan keperdataan anak luar kawin hanya dengan ibu dan keluarga ibunya.⁴⁴⁾ Implikasi normatif dari ketentuan ini adalah tertutupnya jalur perdata bagi anak untuk menuntut nafkah, pengakuan nasab, maupun hak waris dari ayah biologisnya. Wibowo et al. dalam kajian yang diterbitkan di Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 22 (2024, Sinta 3) menggarisbawahi bahwa pembatasan ini menimbulkan ketidakseimbangan perlindungan yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang dianut oleh Konvensi Hak Anak dan UUD NRI 1945.⁴⁵⁾

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak mengambil pendekatan yang lebih inklusif: setiap orang yang belum berusia 18 tahun disebut anak tanpa pembedaan asal-usul, dan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan negara secara setara.⁴⁶⁾ Namun demikian, Habibi dan Marwa (2023) dalam *Media of Law and Sharia* mencatat bahwa terdapat ketidakselarasan normative normative dissonance antara UU Perlindungan Anak yang inklusif dan Pasal 43 UU Perkawinan yang eksklusif, dan ketidakselarasan inilah yang menjadi akar dari berbagai sengketa keperdataan anak luar kawin di Indonesia.⁴⁷⁾

6. Perkembangan Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan titik infleksi dalam sejarah hukum keluarga Indonesia. Melalui putusan tersebut, MK memberikan pemaknaan konstitusional bersyarat atas Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan: hubungan perdata anak tidak lagi terbatas pada lini ibu, sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, atau alat bukti hukum lainnya bahwa terdapat hubungan darah dengan seorang laki-laki sebagai ayah

⁴⁴⁾ Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁵⁾ Tri Wuryaningsih et al., loc.cit., hlm. 255.

⁴⁶⁾ Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁷⁾ Georgina Agatha et al., *Indonesian Notary 3*, no. 1 (2021): 65.

biologisnya.⁴⁸⁾ Putusan ini secara substantif menggeser paradigma hukum keluarga Indonesia dari pendekatan formal-administratif menuju pengakuan substantif-biologis.

Islami (2021) dalam disertasinya yang kemudian dirangkum dalam jurnal akademik bertajuk *Dialektika Status dan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin* mencatat bahwa meski putusan tersebut telah melampaui satu dekade, ketiadaan perubahan legislatif yang sistematis sebagai tindak lanjutnya menyebabkan terjadinya disparitas tafsir di antara para hakim. Kondisi ini mengakibatkan pemenuhan hak konstitusional anak luar kawin masih sangat bergantung pada itikad dan kapasitas yudisial masing-masing majelis hakim yang menangani perkaranya.⁴⁹⁾

Kajian komparatif internasional yang relevan dikemukakan oleh Mardiyanto (2024) dalam *PROGRESIF: Jurnal Hukum* (Sinta 2, Universitas Bangka Belitung) yang menelaah perlindungan hukum internasional terhadap anak luar kawin pekerja migran Indonesia melalui prinsip non-diskriminasi. Studi tersebut berargumen bahwa kesenjangan antara putusan konstitusional dan implementasi normatifnya di Indonesia menciptakan zona ketidakpastian hukum yang secara langsung merugikan anak luar kawin, terutama mereka yang lahir dari orang tua dengan kewarganegaraan berbeda.⁵⁰⁾

Temuan serupa diungkap oleh Georgina Agatha et al. (2021) dalam *Indonesian Notary* yang mengkaji pembuktian dan pengesahan anak luar kawin serta akibat hukumnya pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam perspektif hukum Islam. Artikel tersebut menyimpulkan bahwa secara normatif hukum Islam telah lebih dulu mengakui arti penting penetapan nasab melalui bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, dan bahwa pendekatan ini sesungguhnya sejalan dengan semangat putusan Mahkamah Konstitusi apabila ditafsirkan secara progresif.⁵¹⁾

⁴⁸⁾ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pertimbangan Hukum angka 3.12.

⁴⁹⁾ Muhamad Beni Kurniawan, *Jurnal HAM* 8, no. 1 (2022): 67.

⁵⁰⁾ Ibnu Mardiyanto, *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 18, no. 1 (2024): 132.

⁵¹⁾ Lihat Kurniawan (2022) dan Rahajaan-Niapele (2021), loc.cit.

C. Penelitian Terdahulu

Upaya pemetaan posisi penelitian ini dalam konstelasi akademik dilakukan melalui penelusuran terhadap karya-karya ilmiah yang telah dipublikasikan dalam kurun lima tahun terakhir (2020–2025), baik pada jurnal nasional terakreditasi Sinta maupun jurnal internasional terindeks Scopus. Penelusuran ini dimaksudkan untuk tiga tujuan sekaligus: mengidentifikasi topik-topik yang telah dikaji secara mendalam, memetakan kesenjangan pengetahuan yang belum dijawab oleh penelitian yang ada, dan memposisikan kontribusi orisinal penelitian ini dalam lansekap akademik yang lebih luas.

Tabel berikut menyajikan ringkasan komprehensif atas sebelas penelitian terdahulu yang memiliki relevansi langsung dengan fokus kajian penelitian ini:

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu (2020-2025)

NO	Peneliti / Tahun / Jurnal	Judul & Fokus Kajian	Relevansi	Kebaruan Penelitian Ini
1	Tri Wuryaningsih, et al. (2024) Kertha Patrika: Jurnal Hukum Vol. 22 No. 2 (Sinta 2)	Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Perspektif KUH Perdata, Hukum Islam, UU Perkawinan, dan Hukum Adat.	Memberikan pemetaan komprehensif sumber hukum anak luar kawin di Indonesia; menjadi pijakan normatif bagi penelitian ini.	Penelitian ini memfokuskan analisis pada satu putusan kasasi konkret (MA No. 1055/K/Pdt/2023) sebagai studi kasus, bukan kajian perbandingan normatif multi-sumber.
2	Mardiyanto, I. (2024) PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol. 18 No. 1 (Sinta 2)	Perlindungan Hukum Internasional Anak Luar Kawin Pekerja Migran Indonesia melalui Prinsip Non-Diskriminasi.	Menyoroti gap implementasi prinsip non-diskriminasi bagi anak luar kawin; relevan sebagai konteks perlindungan hukum internasional.	Penelitian ini mengkaji perlindungan dalam bingkai hukum perdata domestik dan yurisprudensi MA, bukan dalam kerangka hukum internasional migran.

3	Wahyu Fitria, N., et al. (2024) International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 5 No. 1 (Scopus)	Legal Certainty of the Rights of Children Born Out of Wedlock to Their Biological Fathers.	Membahas kepastian hukum hak keperdataan anak luar kawin dari ayah biologis; topik identik dengan rumusan masalah pertama penelitian ini.	Penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menganalisis putusan pengadilan konkret dan menghubungkannya dengan teori perlindungan hukum represif.
4	Tohari, I., et al. (2024) International Journal of Current Science Research and Review Vol. 7 No. 4 (Scopus Q3)	Legal Protection of the Rights of Children Born Out of Wedlock: A Comparative Study in Indonesia and Malaysia.	Memberikan perspektif komparatif yang memperluas cakrawala analisis mengenai perlindungan hukum anak luar kawin di kawasan Asia Tenggara.	Penelitian ini berkonsentrasi pada sistem hukum Indonesia secara mendalam, dengan menguji putusan yudisial konkret sebagai manifestasi perlindungan represif.
5	Nguyen Thi Bao Anh & Nguyen Phuc Gia Nguyen (2023) Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology Vol. 30 No. 9 (Scopus Q3)	Analyzing Child Born Out of Wedlock in the Law on Marriage and Family (Vietnam).	Memberikan perspektif komparatif Asia tentang pengakuan hak anak luar kawin dalam sistem hukum keluarga yang berbeda.	Penelitian ini mengkaji spesifisitas hukum Indonesia termasuk perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung yang tidak tercakup dalam kajian komparatif tersebut.
6	Sulistiyono, A. (2022) Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1 (Sinta 3)	Analisis Yuridis Pembuktian Hubungan Hukum Anak Luar Kawin dengan Ayah	Mengkaji aspek pembuktian biologis yang merupakan elemen inti dalam penyelesaian perkara	Penelitian ini melampaui aspek pembuktian dan menganalisis implikasi putusan kasasi terhadap dimensi perlindungan

		Biologis Pasca Putusan MK.	No. 1055/K/Pdt/2023.	hukum preventif dan represif secara integratif.
7	Wibowo et al. (2024) Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 22 No. 2 (Sinta 3)	Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Keluarga Indonesia (KUH Perdata).	Menganalisis kedudukan normatif anak luar kawin dan relevansinya dengan prinsip non- diskriminasi; memperkuat landasan normatif penelitian ini.	Penelitian ini menambahkan dimensi yurisprudensi kasasi yang belum dikaji oleh penelitian ini dan menggunakannya sebagai batu uji teoritik.

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2026

Berdasarkan matriks di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu secara umum berfokus pada satu atau dua aspek parsial dari persoalan anak luar kawin: aspek normatif saja, aspek pembuktian saja, atau aspek komparatif antar-sistem hukum. Belum ada penelitian yang secara khusus menggabungkan analisis teoritik perlindungan hukum dengan analisis mendalam atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055/K/Pdt/2023 sebagai studi kasus yurisprudensi yang representatif. Celah inilah yang menjadi ruang kontribusi orisinal penelitian ini.